

**INTERPRETASI HADIS LARANGAN *TABATTUL*
(STUDI MA'ANIL HADIS)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

SITI KHASBIATUR ROKHMAHY
NIM: 20105050067
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-219/Un.02/DU/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : INTERPRETASI HADIS LARANGAN *TABATTUL* (STUDI MA'ANIL HADIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI KHASBIATUR ROKHMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20105050067
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 65b8827389d77

Ketua Sidang/Penguji I

Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED



Valid ID: 65bf17ae4b284

Penguji II

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED



Valid ID: 65b47d46ba8c0

Penguji III

Asrul, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 65e97deef1228

Yogyakarta, 23 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Khasbiatur Rokhmah
NIM : 20105050067
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Interpretasi Hadis Larangan *Tabattul* (Studi Ma'ānil Hadis)

Menyatakan bahwasannya naskah skripsi yang saya ajukan merupakan hasil dari penelitian yang saya tulis sendiri kecuali pada beberapa aspek yang saya gunakan sebagai rujukan informasi yang dibenarkan secara ilmiah. Apabila di masa mendatang terbukti bahwa naskah skripsi tersebut bukan hasil dari kepenulisan saya sendiri, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 5 Januari 2024

g menyatakan,



Siti Khasbiatur Rokhmah

NIM. 20105050067

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdri. Siti Khasbiatur Rokhmah
Lamp : -

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Khasbiatur Rokhmah
NIM : 20105050067
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Interpretasi Hadis Larangan *Tabattul* (Studi Ma'anil Hadis)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.Ag) dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 5 Januari 2024
Pembimbing



Achmad Dahlan, Lc., M.A
NIP. 197803232011011007

MOTTO

احب الصالحين و لست منهم، لعلي ان انال بهم شفاعه
واكره من تجارته المعاصي، و ان كنا سواء في البضاعة



“Jika keajaiban itu tidak berpihak pada kita,
maka kita sendiri yang akan membuat keajaiban itu”

-Roronoa Zoro

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya, keluarga besar saya, guru-guru saya di Pesantren Tebu Ireng, sahabat yang telah menemani saya selama ini, dan semua orang yang telah berjasa dalam kehidupan saya, serta keluarga besar program studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap (Syaddah)

متعفدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulish:

هبة	Ditulis	<i>hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulist:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni 'matullah</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal Pendek

— Contoh: ضَرَبَ	Fathah	Ditulis	a <i>ḍaraba</i>
ِ Contoh: فَهِمَ	Kasrah	Ditulis	i <i>Fahima</i>
ُ Contoh: كُتِبَ	Dammah	Ditulis	u <i>kutiba</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif Contoh: جاهلية	Ditulis	ā (garis di atas) <i>jāhiliyyah</i>
----	---------------------------------	---------	--

2.	Fathah + alif maqṣūr Contoh: يسعي	Ditulis	ā (garis di atas) <i>yas'ā</i>
3.	Kasrah + ya mati Contoh: مجيد	Ditulis	ī (garis di atas) <i>majīd</i>
4.	Dammah + wawu mati Contoh: فرود	Ditulis	ū (garis di atas) <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati Contoh: بينكم	Ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati Contoh: قول	Ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti dengan huruf syamsiyah, ditulis sama dengan huruf qamariyah

الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفرود	Ditulis	<i>ẓawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa ajaran Islam yang haq dan sempurna bagi seluruh umat. Penulis mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama dalam disiplin Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selesainya penulisan skripsi ini tak lain atas bantuan dan dukungan dari segenap pihak yang terus memberikan bimbingan serta motivasi bagi penulis. Untuk itu penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada:

1. Kemendikbud, yang telah memberikan beasiswa penuh Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) kepada saya untuk menimba ilmu di program studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. M.A., selaku Rektor Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Drs. Indal Abror M.Ag. dan Bapak Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos, selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Ilmu Hadis Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang selalu setia mendukung mahasiswanya untuk mengerjakan tugas akhir.
5. Bapak Achmad Dahlan, Lc., M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta perhatiannya dalam penulisan tugas akhir kepada penulis.
6. Ibu Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta perhatiannya.
7. Para Dosen yang mengajar di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam terkhususnya pada prodi Ilmu Hadis, yang banyak memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.
8. Segenap staf adminitrasi, TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang sudah membantu dalam kelancaran penulisan tugas akhir penulis dan kegiatan akademik penulis selama menjadi mahasiswa.
9. Segenap staf dan karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu kelancaran dalam penulisan tugas akhir.

10. Bapa dan Mama tercinta penulis yang telah memberikan dukungan dan do'a serta segala yang terbaik yang dimilikinya untuk membesarkan dan mendidik penulis hingga sukses sampai ke tahap penulisan akhir ini.
11. Mas Sayid, Mba Tita, keponakanku Iza dan Zidna, serta segenap keluarga yang telah turut serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
12. Guru-guru saya semasa aliyah di Pesantren Tebu Ireng, yang telah berkenan membimbing saya dengan penuh kesabaran, serta memberikan nasihat dan pelajaran hidup terbaik.
13. Trollexfc, gamers baik yang telah sejauh ini menemani suka dan duka, menjadi pendengar terbaik, dan selalu mendukung keputusan penulis. I hope we can continue to fight together to achieve our dreams by strengthening each other.
14. Teman-teman tercintaku Jogja Go-es, Nisa, Amel, Zahra, Sabil, Dicky, Ijam, Ukik, Rais, Peter, Shopi, Faridi. Yang selalu memberikan kebahagiaan, melewati berbagai lika-liku kehidupan bersama, memberikan semangat satu sama lain, melewati seluruh perjuangan di bangku kuliah bersama saya, menemani suka dan duka saya, dan selalu saling membantu dan memberi dukungan untuk mencapai kesuksesan hingga akhir perkuliahan bersama.
15. Segenap keluarga Gensadis yang telah melewati perjuangan di bangku kuliah hingga mencapai tahap akhir perkuliahan, bersama selalu saling mendukung dan memberi semangat.
16. Segenap keluarga KKN Tiwir Iwir-iwir, Fathiya, Nanda, Nina, Rifka, Dini, Deo, Josep, Barden, Naufal yang telah melewati perjuangan semasa pelaksanaan KKN sampai selesai, bersama selalu saling mendukung dan memberi semangat.
17. Bajak Laut Topi Jerami, Luffy, Zoro, Sanji, Usop, Nami, Robin, Chopper, Brook, Franky, Jinbe, yang selalu menemani penulis dalam keadaan duka dengan berbagai kegembiraan yang dihadirkan, sehingga penulis dapat melepas penat dan menghilangkan beban pikiran sejenak.
18. Bangtan Sonyeondan, Namjoonie, Seokjinie, Yoongie, Hobie, Jiminie, Taehyungie, Jungkookie, yang selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini dengan semua lagu-lagu indah yang membuat penulis merasa semangat dan bergairah untuk terus berjuang meraih mimpi.
19. Last but not least, i wanna thank me. I wanna me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than i receive. I

wanna thank me for tryna do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all times.

20. Serta seluruh pihak yang telah turut serta berkontribusi membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga seluruh bantuan dan kebaikan seluruh pihak menjadi amal Ṣālih yang diterima di sisi-Nya dan memperoleh imbalan yang jauh lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kririk dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga tulisan sederhana ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.


Yogyakarta, 05 Januari 2024

Penulis



Siti Khasfatur Rokhmah

NIM. 20105050067



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Seiring berjalannya waktu, diperlukan suatu kajian keilmuan yang mampu menganalisis berbagai permasalahan kontemporer sesuai dengan kondisi masyarakat. Salah satu topik yang menjadi perdebatan dalam diskusi mengenai masalah kontemporer adalah interpretasi hadis, termasuk di dalamnya hadis tentang larangan *tabattul*. Meskipun dengan adanya keberadaan hadis ini, masih ada individu yang menggunakan hadis tersebut sebagai alasan untuk membenarkan perilaku *tabattul*. Padahal Islam menolak praktek seperti *rahbaniyyah* (kerahiban), di mana seseorang hidup sebagai pertapa, tidak menikah, dan memutuskan diri dari masyarakat. Penelitian ini membahas pemahaman hadis tentang larangan *tabattul* dengan kontekstualisasinya di era kontemporer.

Penelitian ini bersifat *library research* menggunakan metode kualitatif dengan memakai teori *ma'anil* hadis yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardhawi guna memahami hadis Nabi. Dari delapan tahapan yang di tawarkan, peneliti hanya menggunakan lima tahapan. Diantaranya memahami hadits sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, menghimpun hadits-hadits setema, menentukan sarana yang berubah dan tujuan yang tetap, memahami hadits dengan mempertimbangkan latarbelakangnya, situasi, dan kondisi ketika hadits itu diucapkan, dan memastikan makna dan konotasi kata dalam hadits.

Hadis Bukhari no. 5073 tentang larangan *tabattul* memiliki sanad yang *sahih* dan *matan* yang dapat diterima, sehingga dapat dijadikan *hujjah* oleh umat Islam. *Tabattul* diinterpretasikan sebagai menahan diri dari pernikahan untuk beribadah, bukan dimaknai secara harfiah. Menikah dianjurkan dalam Islam kecuali ada uzur syar'i yang membolehkan untuk tidak menikah. Larangan *tabattul* ini relevan dalam konteks modern karena mencegah tergelincirnya spiritualitas dan terjerumusnya manusia kedalam perbuatan maksiat.

Kata Kunci: *Tabattul*, Pernikahan, Hadis

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Kerangka Teoritik	18
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II	25
TINJUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN <i>TABATTUL</i>	25
A. Pernikahan.....	25
1. Definisi Pernikahan	25
2. Dasar Hukum Pernikahan	29
3. Hukum Pernikahan	33
4. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	37
5. Tujuan Pernikahan	40
6. Hikmah Pernikahan	40
B. <i>Tabattul</i>	42

1. Definisi <i>Tabattul</i>	42
2. Faktor-faktor Penyebab <i>Tabattul</i>	45
3. Dampak <i>Tabattul</i>	48
4. Ulama yang Memilih <i>Tabattul</i>	52
BAB III	61
REDAKSI DAN ANALISIS ḤADĪS-ḤADĪS TENTANG	61
LARANGAN <i>TABATTUL</i>	61
A. Redaksi Ḥadīs Riwayat Bukhāri tentang Larangan <i>Tabattul</i>	61
B. <i>I'tibār</i> Sanad	66
C. Analisis Sanad Hadis	73
D. Analisis Matan Hadis	83
BAB IV	89
INTERPRETASI ḤADĪS RIWAYAT BUKHĀRI No. 5073 TENTANG LARANGAN <i>TABATTUL</i> DAN KONTEKSTUALISASINYA PADA ERA KONTEMPORER	89
A. Interpretasi Ḥadīs Riwayat Bukhāri No. 5073 tentang Larangan <i>Tabattul</i> ...89	
B. Kontekstualisasi Ḥadīs Riwayat Bukhāri No. 5073 tentang Larangan <i>Tabattul</i> pada Era Kontemporer	108
BAB V	115
PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118
CURRICULUM VITAE	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia telah diciptakan dengan keadaan yang paling sempurna diantara makhluk lain oleh Allah dengan kebesaran dan keagungan-Nya. Letak kesempurnaan manusia yakni pada kelebihan yang Allah berikan dengan adanya akal pikiran yang membuat seorang manusia mampu berkehendak sesuai dengan keinginannya. Hal itu yang membuat manusia bisa membedakan antara hal yang baik dan buruk, yang halal dan haram, dan lainnya. Selain itu, manusia pun diberi keistimewaan oleh Allah pada rupa fisik yang unggul daripada makhluk ciptaan yang lainnya.

Berdasarkan kodratnya, manusia ditakdirkan sebagai makhluk yang tidak hanya hidup sebagai makhluk individu tetapi juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial akan membutuhkan orang lain untuk bisa bertahan hidup. Karena pada dasarnya, di dalam diri seorang manusia pasti memiliki harapan, keinginan, dan rasa untuk bisa menjadi manusia seutuhnya dengan hidup berdampingan bersama manusia lainnya.¹ Untuk mewujudkan hal itu, maka manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan secara sosial, religi, maupun psikologi. Berdasarkan hal itu, manusia memiliki potensi besar untuk hidup berpasangan dan berdampingan. Ketika seorang manusia laki-laki dan perempuan yang mempunyai hawa nafsu sudah mulai merasakan adanya ketertarikan satu sama lain, maka tidak ada jalan lain terbaik bagi keduanya selain melakukan pernikahan yang diridhoi Allah.

¹ Zamrotun Khumayroh, *Kajian Tabattul Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Injil* (UIN Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 3.

Hal itu sesuai dengan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur’ān sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengankurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. an-Nūr: 32).²

Pernikahan dalam Bahasa Arab berasal dari kata *an-Nikāh* dan *az-Ziwāj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersetubuh³. Pada dasarnya, pernikahan adalah suatu sarana yang disunnahkan Nabi untuk menghindarkan kita terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah seperti, zina dan homoseksual. Pernikahan merupakan sesuatu yang menjadi kebanggaan Nabi.

Hal tersebut dikarenakan dalam Islam, anjuran untuk menikah dalam suatu ikatan pernikahan yang sah menurut Al-Qur’ān dan as-Sunnah sebagai satu-satunya sarana yang dilakukan untuk menyalurkan naluri manusia yang sangat asasi untuk membina keluarga Islam⁴. Sedangkan menurut Islam, pernikahan merupakan ikatan suci atau perjanjian besar yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama secara sah dengan

² “Surah An-Nur”, (*Qur’an Kemenag* (2022), <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>, diakses pada tanggal 6 April 2023).

³ Ahmad Warson Munawwir, Ali Ma’shum, dan Zainal Abidin Munawwir, “Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia”, (*No Title*) (1984).

⁴ Retdi, Kholil Syu’aib, dan Tasnim Rahman Fitra, *Prilaku Tabattul Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi)*, (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022), hlm. 3.

memenuhi syarat dan juga rukun yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'ān⁵.

Keutamaan dari menikah tidak hanya sebagai media dari di perbolehkannya percampuran antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menghasilkan keturunan saja, akan tetapi alasannya lebih besar dari itu yakni untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Karena dengan menikah, sepasang suami istri akan menyempurnakan ibadahnya yang bernilai separuh dari agama dan dapat menjauhkan dari perbuatan yang diharamkan Allah yakni bermaksiat⁶.

Pernikahan merupakan suatu keputusan besar yang diambil seseorang dan merupakan sesuatu yang sakral dimana hal tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Seorang manusia baik laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah harus mempunyai kesiapan secara *zahir* dan batin. Ibadah yang akan dilakukan seumur hidup ini memberikan kewajiban bagi masing-masing pasangan untuk mempunyai rasa tanggungjawab dan berkomitmen terhadap satu sama lain untuk mencapai keluarga yang rukun, bahagia, *sakināh*, *mawaddah*, dan *warahmah* sampai datangnya kematian. Tidak diperkenankan apabila suatu pernikahan itu dilaksanakan dengan terburu-buru, hal ini dilakukan untuk menghindari tidak adanya kesiapan secara maksimal untuk memikul beban tanggungjawab besar dalam dunia rumah tangga. Hal itupun menjadi salah satu faktor pendorong seseorang memilih untuk hidup sendiri dan tidak menikah.

Terdapat beberapa faktor lain yang mendorong seseorang ingin melakukan hidup *tabattul* diantaranya karena faktor psikologi yang masih belum stabil, faktor ekonomi, faktor pribadi (emosi dan batin),

⁵ Zamrotun Khumayroh, *Kajian Tabattul Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Injil*, hlm. 3.

⁶ Endah Fitrianiingsih, *Tabattul Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran QS. Al-Muzzammil: 8 Antara Ibn Jarir Al-Ṭabari Dan 'Imad Al-Din Al-Dimasyqi (Ibnu Kasir))*, hlm. 4.

dan faktor lain seperti lingkungan⁷. Namun jika dilihat secara global, alasan yang mendukung seseorang memilih hidup membujang (*tabattul*) ini dikarenakan dua hal yakni, seseorang yang memilih untuk menjalankan hidupnya sendiri tanpa pasangan alias membujang (*tabattul*) karena keinginannya sendiri dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya, dan seseorang yang melakukan *tabattul* sehingga memilih untuk tidak menikah karena ingin memfokuskan dirinya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT⁸.

Tren perilaku hidup *tabattul* ini memiliki pertumbuhan yang signifikan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memiliki jumlah peningkatan orang yang memilih hidup melajang secara konsisten. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah generasi muda yang belum menikah atau memilih *tabattul* semakin meningkat setiap tahunnya. Di sisi lain, angka pernikahan perlahan-lahan menurun. Jumlah penduduk muda belum pernah menikah pada tahun 2021 sebesar 61,09%, meningkat sebesar 1,27% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 59,82%. Selama 10 tahun terakhir, jumlah kaum muda lajang telah meningkat hampir 10%. BPS menyebutkan jumlah remaja lajang meningkat sebesar 9,11% dari 51,98% pada tahun 2011. Sedangkan angka pernikahan hanya menyumbang 37,69% pada tahun 2021. Jumlah tersebut turun 1,16% dibandingkan tahun lalu sebesar 38,85%. Sementara itu, dibandingkan tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 8,81% dibandingkan 46,5%.⁹

⁷ Zamrotun Khumayroh, *Kajian Tabattul Dalam ...*, hlm. 5.

⁸ Zamrotun Khumayroh, *Kajian Tabattul Dalam ...*, hlm. 6.

⁹ Dwi Hadya Jayani, "Pemuda Melajang Kian Meningkat pada 2021", *databoks* (2021), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/22/pemuda-melajang-kian-meningkat-pada-2021>, diakses pada hari Senin tanggal 6 November 2023.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, terdapat 1,7 juta pernikahan yang tercatat di Indonesia sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut turun 2,1% dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 1,74 juta pernikahan. Angka pernikahan nasional pada tahun 2022 merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir. Hal ini disebabkan oleh penurunan tren pernikahan di Indonesia sejak tahun 2012 yang merupakan angka tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Tercatat, penurunan angka pernikahan paling tajam pada periode tersebut terjadi pada tahun 2020. Jumlahnya menurun 8,96% dari tahun 2019.¹⁰

BPS menjelaskan kondisi ini terkait dengan peningkatan kualitas hidup, khususnya pendidikan dan perekonomian. Kedua hal ini berkorelasi negatif dengan keputusan kapan seseorang akan menikah, khususnya bagi perempuan. Lebih lanjut, kebijakan menaikkan usia minimum menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga menjadi penyebab menurunnya tren pernikahan usia muda. Pemuda berdasarkan UU No. 40 tahun 2009 adalah warga negara Indonesia yang berusia antara 16 dan 30 tahun. Usia ini merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang penting.¹¹

Seperti halnya di Indonesia, Jepang rupanya mempunyai masalah yang lebih serius terkait hal tersebut. Saat ini, Jepang tengah menghadapi fenomena *depopulasi*¹² atau di Jepang sendiri dikenal dengan fenomena *shoushika*¹³. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa saat ini Jepang mengalami penurunan jumlah kelahiran anak

¹⁰ Cindy Mutia Annur, "Angka Pernikahan di Indonesia pada 2022 Terendah dalam Satu Dekade Terakhir", *databoks* (2023), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/angka-pernikahan-di-indonesia-pada-2022-terendah-dalam-satu-dekade-terakhir>, diakses pada hari Senin tanggal 6 November 2023.

¹¹ Dwi Hadya Jayani, "Pemuda Melajang Kian...".

¹² *Depopulasi* adalah kekurangan jumlah penduduk baru.

¹³ *Shoushika* adalah menurunnya jumlah kelahiran.

yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan jumlah populasi di Jepang. Sehingga, Jepang didominasi penduduk usia lanjut yang tidak lagi bisa bekerja secara produktif. Salah satu faktor yang menyebabkan fenomena *shoushika* terjadi adalah karena banyaknya penduduk di Jepang yang memilih untuk melajang sehingga angka pernikahan yang terjadi semakin minim yang berdampak pada menurunnya jumlah angka kelahiran.¹⁴

Berdasarkan data tersebut, peneliti mempunyai rasa ketertarikan untuk mengkaji perihal *tabattul* lebih dalam. Hal ini dikarenakan angka *tabattul* yang terus meningkat membuat kekhawatiran bagi jumlah populasi penduduk di masa depan. Perilaku *tabattul* ini memberikan pemahaman bahwa orang yang ber-*tabattul* atau membujang berarti dia mengharamkan apa yang telah Allah halalkan¹⁵. Dengan itupun mengartikan bahwa orang yang melakukan hidup *tabattul* tidak menjalankan sunnah Rasul yaitu menikah.

Disamping itu, pernikahan merupakan salah satu dari banyaknya tanda-tanda kekuasaan dan karunia yang Allah berikan terhadap hambanya. Sehingga Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk melangsungkan pernikahan, bahkan sampai beliau bersabda bahwa orang yang tidak mau menikah tanpa alasan yang diporbelahkan dalam sisi menjaga kemaslahatan atau tanpa *uzur syar'i*, maka dia tidak termasuk kedalam golongan pengikutnya. Hal tersebut menjelaskan, betapa posisi dari anjuran untuk menikah dan larangan hidup *tabattul* (membujang) membuat pernikahan sebagai salah satu

¹⁴Anggita Amelia, "5 Dampak yang Mengancam Jepang Akibat Fenomena Shoushika", *IDN Times* (2021), <https://www.idntimes.com/opinion/social/anggita-rezki-a/opini-5-dampak-yang-mengancam-jepang-akibat-fenomena-shoushika-c1c2?page=all>, diakses 7 Apr 2023.

¹⁵Retdi, Syu'aib, dan Rahman Fitra, *Prilaku Tabattul Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi)*.

tanda beriman seorang hamba kepada Tuhan dan Nabinya, bahkan menjadi salah satu kesempurnaan keimaan seorang hamba¹⁶.

Kata *tabattul* ini tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Muzāmmil ayat 8 sebagai berikut:

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

Artinya: "Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahkan kepadaNya dengan sepenuh hati." (QS. Al-Muzāmmil: 8).¹⁷

Menurut penfasiran dalam kitab *Tafsir Al-Misbah* yang ditulis oleh Quraisy Syihāb, kata *tabattul* ini berasal dari kata (بتل) *batala* yang berarti memutus atau memotong. Hal itu memiliki pengertian memusatkan usaha dan perhatian terhadap sesuatu dengan memutuskan segala hubungan terhadap semua hal yang tidak berkaitan dengan pusat perhatian tersebut.¹⁸ Pada ayat tersebut terkandung pesan untuk umat manusia agar selalu berusaha menghubungkan dirinya dengan Allah tanpa terkecuali terkait dengan masalah duniawi. Di dalam karya Aş-Şan'āni di kitabnya yang berjudul *Subul al-Salām*, disebutkan bahwa *tabattul* adalah tidak mau menikah karena memutuskan untuk menjalankan hidup dengan fokus beribadah kepada Allah SWT saja.¹⁹

Sehubungan dengan hal itu, *tabattul* tidak hanya disinggung di dalam Al-Qur'an. Nabi dengan keras melarang seseorang yang

¹⁶ Retdi, Syu'aib, dan Rahman Fitra, *Prilaku Tabattul Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi)*, hlm. 4.

¹⁷ "Surah Al-Muzammil", (*Qur'an Kemenag* (2022), <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/73?from=1&to=20>, diakses pada tanggal 7 April 2023).

¹⁸ M. Quraish Shihab, '*Tafsir al-Misbah*', (Jakarta: Lentera Hati, vol. 2: 2002), hlm. 522.

¹⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Sha'nani, *Subulus Salam al-Muwshilah ila Bulughul Maram*, Cet. 2 edition (Dar Ibnul Jauzi, 1432), hlm. 10.

melakukan *tabattul* dan menganjurkannya untuk menikah di dalam sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، سَمِعَ سَعِيدَ
 بْنِ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: " رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مِظْعُونٍ النَّبْتَلِ، وَلَوْ أَدْرَنَ لَهُ لَأَخْتَصَمِينَا " ²⁰.

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab ia mendengar Sa'id bin Al Musayyab berkata: Aku mendengar Sa'd bin Abu Waqqash berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang 'Utsman bin Mazh'un untuk hidup membujang. Dan sekiranya beliau mengizinkannya, niscaya kami akan mengebiri". (HR. Bukhāri no. 5073, juz 7, hlm. 4).

Peneliti menyadari bahwasannya fenomena *tabattul* ini mulai dianggap biasa di lingkungan masyarakat. Bahkan semakin hari semakin meningkat orang-orang yang memilih untuk *tabattul*, yang dimana hal tersebut ternyata dilarang keras oleh Nabi. Mengingat bahwa kasus ini banyak menuai kesalahpahaman hukum dan masih sangat tabu, dan hadis di atas perlu untuk dipahami lebih dalam, untuk itu peneliti melakukan penelitian ini yang didasarkan terhadap studi *ma'ani hadith* dengan metode yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardāwi sebagai upaya yang telah dilakukan oleh peneliti untuk memahami hadis-hadis terkait larangan *tabattul*, baik dari segi validitas hadis tersebut maupun pemahaman terhadapnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah peneliti paparkan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang hadis

²⁰ Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah ibn Bardazbah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari* (Bulaq, Mesir, 1311).

larangan *tabattul*. Interpretasi hadis tentang larangan *tabattul* ini telah peneliti angkat bersamaan dengan teori *ma'ānil* hadis. Harapannya agar penelitian ini bisa dijadikan sebagai strategi dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan perintah Allah dan anjuran yang disunnahkan oleh Nabi. Dengan demikian, maka peneliti merumuskan judul penelitian “*Interpretasi Ḥadis Larangan Tabattul (Studi Ma'ānil Ḥadis)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana interpretasi ḥadīs riwayat Bukhāri no. 5073 tentang larangan *tabattul*?
2. Bagaimana kontekstualisasi ḥadīs riwayat Bukhāri tentang larangan *tabattul* no. 5073 pada era kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Peneliti memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui interpretasi dari ḥadīs riwayat Bukhāri no. 5073 tentang larangan *tabattul*.
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi ḥadīs riwayat Bukhāri no. 5073 tentang larangan *tabattul* di era kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan manfaat yang dapat diberikan oleh peneliti terhadap diri peneliti sendiri dan juga pihak-pihak terkait dari

hasil penelitian yang telah dilakukan. Mengenai kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan terhadap para pembaca umumnya dan juga mahasiswa UIN Sunan Kalijaga khususnya.

2. Secara Praktis

- a. Kegunaan bagi peneliti dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang judul masalah yang diangkat yaitu interpretasi hadis larangan tabattul.
- b. Kegunaan bagi para pembaca agar hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai refleksi dalam peningkatan wawasan dan memperkaya khazanah keilmuan intelektual dalam bidang hadis yang mampu berdialog dengan tentangan zaman.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian literatur yang relevan dengan pokok bahasan penelitian yang akan dilakukan, atau bahkan memberikan inspirasi yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan skripsi ini dengan yang lain, maka selama proses penyusunan peneliti telah melakukan tinjauan pustaka.

Berdasarkan penelusuran dan pelacakan terhadap penelitian-penelitian setema yang telah ada sebelumnya, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang telah peneliti bahas di antaranya:

Skripsi dengan Judul "*Kajian Tabattul Dalam Perspektif Al-Qur'ān dan Injil*" karya Zamrotun Khumayroh. Skripsi ini

menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan metode perbandingan yang mengkomparasikan kajian *tabattul* yang ada dalam Al-Qur'ān dan Injil. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan *tabattul* dalam Al-Qur'ān dan Injil sama-sama berarti membujang atau hidup tanpa menikah dengan tujuan ibadah yang dilakukan tanpa adanya paksaan. Ditemukan bahwa di dalam Al-Qur'ān tidak terdapat penjelasan yang rinci tentang *tabattul*, sedangkan dalam Injil mengajarkan dan memberikan keutamaan selibat. Meskipun demikian, diantara kitab suci tersebut tidak ada perintah wajib untuk mempraktikkan *tabattul* maupun selibat²¹.

Penelitian ini hanya berfokus pada pemahaman *tabattul* melalui perspektif ayat-ayat Al-Qur'ān saja, sedangkan penelitian yang telah dilakukan peneliti membahas konteks larangan *tabattul* yang tertera dalam hadis Nabi secara lebih spesifik dan kontekstualisasinya di era kontemporer. Untuk itu, Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Posisi penelitian yang telah dilakukan peneliti sendiri adalah sebagai pelengkap dan perbandingan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya yang membahas mengenai *tabattul*.

Skripsi dengan Judul “*Tabattul dalam Al-Qur'ān (Studi Komparasi Penafsiran Q. S. Al-Muzāmmil : 8 antara Ibn Jarir al-Thabāri dan 'Imad al-Din al-Dimasyqi (Ibnu Kaṣir))*” karya Endah Fitrianiingsih. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan metode perbandingan yang mengkomparasikan penafsiran QS. Al-Muzāmmil ayat 8 oleh al-Ṭabari dan Ibnu Kaṣir. Penelitian ini berfokus pada penafsiran *tabattul*

²¹ Zamrotun Khumayroh, *Kajian Tabattul Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Injil*.

QS. Al-Muzāmmil ayat 8 menurut dua tokoh yaitu Ibn Jarir al-Thabāri dan Ibnu Kaṣir, sekaligus mencari kesamaan dan perbedaan dari penafsiran kedua tokoh tersebut tentang *tabattul*²².

Skripsi ini mengkaji *tabattul* melalui perspektif *mufassir* pada satu ayat Al-Qur'an, sedangkan penelitian yang telah dilakukan peneliti membahas konteks *tabattul* melalui perspektif hadis Nabi secara lebih spesifik dan kontekstualisasinya di era kontemporer. Untuk itu, Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Posisi penelitian yang telah dilakukan peneliti sendiri adalah sebagai pelengkap dan perbandingan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya yang membahas mengenai *tabattul*.

Skripsi dengan Judul “*Tabattul (Membujang) dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah (Studi kasus di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)*” karya Reno Dwi Anggara. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang termasuk kedalam penelitian *deskriptif analisis*. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek *tabattul* dalam *maqashid asy syari'ah* itu diperbolehkan dengan syarat seseorang menolak menikah karena terdapat faktor kelainan yang dapat merusak kemaslahatan yang menjadikan nikah itu wajib, sunnah, haram tergantung alasan dan latar belakang seseorang itu menjalankannya²³.

Penelitian ini berfokus pada kajian *tabattul* dalam Perspektif *Maqashid Asy Syari'ah* yang khusus mengamati praktek *tabattul* di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram

²² Endah Fitrianiingsih, *Tabattul Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran QS. Al-Muzzammil: 8 antara Ibn Jarir al-Ṭabari dan 'Imad al-Din al-Dimasyqi (Ibnu Kaṣir))*.

²³ Reno Dwi Anggara, *Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy Syari'ah (Studi kasus di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)* (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Kabupaten Lampung Tengah saja, sedangkan penelitian yang telah dilakukan peneliti membahas konteks larangan *tabattul* dalam perspektif hadis Nabi secara lebih spesifik dan kontekstualisasinya di era kontemporer. Untuk itu, Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Posisi penelitian yang telah dilakukan peneliti sendiri adalah sebagai pelengkap dan perbandingan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya yang membahas mengenai *tabattul*.

Skripsi dengan Judul “*Prilaku Tabattul dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi)*” karya Retdi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, analisis yang melalui pendekatan sosiologi hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prilaku *tabattul* dari tinjauan hukum Islam di Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi dihukumi makruh karena merupakan sesuatu yang dibenci. Hal itu disebabkan adanya anjuran menikah agar terhindar dari kemudharatan dan bisa menjadi ladang pahala ketika menikah. Alasan prilaku *tabattul* yang terjadi di Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi dikarenakan faktor ekonomi, penyakit, dan anggapan tidak ada orang yang baik untuk dirinya²⁴.

Penelitian ini berfokus pada kajian prilaku *tabattul* dalam perspektif hukum Islam di Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi, sedangkan penelitian yang telah dilakukan peneliti membahas konteks larangan *tabattul* dalam perspektif hadis Nabi secara lebih spesifik dan kontekstualisasinya di era kontemporer. Untuk itu, Skripsi ini

²⁴ Retdi, Syu'aib, and Rahman Fitra, *Prilaku Tabattul Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi)*.

memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Posisi penelitian yang telah dilakukan peneliti sendiri adalah sebagai pelengkap dan perbandingan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya yang membahas mengenai *tabattul*.

Skripsi dengan Judul “*Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena Tabattul (Hidup Membujang) di Desa Sokawera Padamara Purbalingga*” karya Mahendra Bangkit Setiawan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dengan menggunakan data primer dan data sekunder melalui wawancara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan normatif. Hasil Dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum anjuran menikah itu dapat berubah sesuai dengan hukumnya yang sunnah dan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada orang tersebut, kecuali kondisi fisik dan mental itu tidak normal. Menikah menjadi wajib bagi orang yang fisik dan batin nya normal serta mampu untuk menikah dan mencari nafkah. Hukum menikah menjadi makruh apabila seorang ingin menikah akan tetapi dia tidak mampu menafkahi keluarganya nanti karena tidak mempunyai pekerjaan. Dan adapula menjadi makruh dikarenakan orang tersebut tidak mampu secara lahir bathin karena menderita disabilitas fisik dan pengaruh psikologis (*eksternal self talk*).²⁵

Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum perkawinan pada fenomena *tabattul* dalam perspektif hukum di Desa Sokawera Padamara Purbalingga, sedangkan penelitian yang telah dilakukan peneliti membahas konteks larangan *tabattul* dalam perspektif hadis Nabi secara lebih spesifik dan kontekstualisasinya di era kontemporer.

²⁵ Mahendra Bangkit Setiawan, *Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena Tabattul (Hidup Membujang) Di Desa Sokawera Padamara Purbalingga* (UIN Saifuddin Zuhri, 2022).

Untuk itu, Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Posisi penelitian yang telah dilakukan peneliti sendiri adalah sebagai pelengkap dan perbandingan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya yang membahas mengenai *tabattul*.

Skripsi dengan Judul “*Perilaku Membujang di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*” karya Fadilatul Ilmi. Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode penulisan deskriptif, deduktif, dan induktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi faktor perilaku membujang yang terjadi di Desa Gunung Sahilan adalah bertentangan dengan hukum Islam. Atas dasar itu, selama mampu maka dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan dan memilih perempuan yang baik agamanya sehingga membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.²⁶

Penelitian ini berfokus pada studi lapang perilaku membujang yang terjadi di Desa Gunung Sahilan melalui tinjauan hukum Islam saja, sedangkan penelitian yang telah dilakukan peneliti membahas konteks larangan *tabattul* dalam perspektif hadis Nabi secara lebih spesifik dan kontekstualisasinya di era kontemporer. Untuk itu, Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Posisi penelitian yang telah dilakukan peneliti sendiri adalah sebagai pelengkap dan perbandingan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya yang membahas mengenai *tabattul*.

²⁶ Fadilatul Ilmi, *Perilaku Membujang di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam* (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Skripsi dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Bagi Laki-laki yang Mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh*” karya Nofita Sari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan metode analisis deskriptif melalui data yang dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan membujang yang digunakan oleh laki-laki di daerah Nagari Parambahan Kec. Latina disebabkan oleh lima hal. Diantaranya karena merasa sudah mapan, trauma, faktor ekonomi, orang tua, trauma, dan ketakutan yang berlebihan. Dan dari tinjauan hukum Islam terhadap keterangan alasan yang dijelaskan oleh narasumber, ada yang sesuai dengan alasan yang diperbolehkan syari’at dan ada yang tidak. Rata-rata alasan yang digunakan adalah karena was-was yang takut ditimbulkan syaitan dalam pernikahan.²⁷

Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap alasan yang digunakan oleh laki-laki di suatu daerah yang bernama Nagari Parambahan Kec. Latina di Payakumbuh, sedangkan penelitian yang telah dilakukan peneliti membahas konteks larangan *tabattul* dalam perspektif hadis Nabi secara lebih spesifik dan kontekstualisasinya di era kontemporer. Untuk itu, Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Posisi penelitian yang telah dilakukan peneliti sendiri adalah sebagai pelengkap dan perbandingan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya yang membahas mengenai *tabattul*.

Tesis dengan Judul “*Tabattul Menurut Ibn. Hazm (W. 456 H) dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Akhwal al-Syakhsiyah)*”

²⁷ Nofita Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Bagi Laki-laki yang Mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

karya Mara Ongku Hasibuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa landasan dasar dilarangnya *tabattul* menurut Ibn Hazm dikarenakan Nabi memberikan perintah anjuran untuk menikah dan tidak adanya hujjah untuk firman tersebut menurutnya. Akibat dari *tabattul* bisa memutus regenerasi keluarga yang akan menjadi pewaris seorang untuk berkeluarga yang akan membentuk peradaban baru²⁸.

Penelitian ini berfokus pada kajian *tabattul* menurut Ibn Hazm dalam perspektif hukum keluarga Islam saja, sedangkan penelitian yang telah dilakukan peneliti membahas konteks larangan *tabattul* dalam perspektif hadis Nabi secara lebih spesifik dan kontekstualisasinya di era kontemporer. Untuk itu, Tesis ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Posisi penelitian yang telah dilakukan peneliti sendiri adalah sebagai pelengkap dan perbandingan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya yang membahas mengenai *tabattul*.

Artikel dalam jurnal dengan Judul “*Tabattul (Membujang) dalam Hukum Islam*” karya Febri Dwineddy Putra. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang memakai metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa makna *tabattul* yaitu tidak menikah dan hanya fokus beribadah. *Tabattul* dilarang oleh Nabi karena termasuk dalam

²⁸ Mara Ongku Hasibuan, *Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyah)*.

perbuatan *dzalim* dan tidak mengikuti sunnahnya yang berakibat buruk pada kehidupan masyarakat²⁹.

Penelitian ini berfokus pada kajian *tabattul* menurut perspektif hukum Islam saja, sedangkan penelitian yang telah dilakukan peneliti membahas konteks larangan *tabattul* dalam perspektif hadis Nabi secara lebih spesifik dan kontekstualisasinya di era kontemporer. Untuk itu, Jurnal ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Posisi penelitian yang telah dilakukan peneliti sendiri adalah sebagai pelengkap dan perbandingan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya yang membahas mengenai *tabattul*.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, peneliti melihat bahwa tidak terdapat satu pun penelitian yang mengkaji secara rinci dan terfokus pada interpretasi hadis larangan *tabattul* dalam studi *ma'anil* hadis. Penelitian diatas lebih banyak membicarakan antara praktek *tabattul* menurut prespektif keilmuwan lain dan merujuk pada studi kasus suatu daerah. Maka dari itu, peneliti beranggapan bahwa penelitian ini mempunyai nilai kebaruan dan kontribusi yang cukup signifikan bagi pengetahuan dan studi hadis kedepannya. Untuk itu, secara akademik penelitian ini layak untuk dilakukan.

F. Kerangka Teoritik

Dalam perkembangan pemahaman pada hadis Nabi baik dalam segi materi dan kerangka metodologisnya ini masih terpaut jauh dengan pesatnya perkembangan penafsiran Al-Qur'ān. Hal tersebut disebabkan hadis mempunyai masalah yang lebih kompleks dan rumit dibandingkan dengan Al-Qur'ān yang sudah diakui validitasnya oleh

²⁹ Febri Dwineddy Putra, "Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 2, no. 1 (2018).

seluruh umat Islam. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mendalam terkait sanad dan matan suatu hadits dengan menggunakan teori *ma'ānil* hadits seperti berikut ini:

1. Teori *Ma'ānil* Ḥadīṣ

Ma'ānil ḥadīṣ adalah suatu kajian ilmu yang digunakan untuk memahami dan memaknai hadis Nabi Muḥammad SAW. Dengan mempertimbangkan konteks kemunculan hadis (*asbab al-wurūd*), struktur linguistik teks hadis, kedudukan Nabi Muḥammad ketika menyampaikan hadis, dan bagaimana menghubungkan konteks masa lalu hadis dengan konteks kekinian. Sehingga diperoleh pemahaman yang tepat atau sesuai tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks masa kini.³⁰

Dalam Ilmu *Ma'ānil* Ḥadīṣ mempunyai dua objek kajian, yakni objek material dan objek formal. Objek material merupakan bidang penyelidikan sebuah ilmu yang berkaitan. Dalam pandangan filsafat ilmu, objek material yang sama dapat dikaji oleh berbagai ilmu pengetahuan yang berbeda, dimana masing-masing melihat objek itu dari sudut pandang yang berbeda. Sedangkan objek formalnya merupakan objek yang menjadi sudut pandang darimanakah suatu objek material itu berasal. Hal tersebut disebabkan Ilmu *Ma'ānil* Ḥadīṣ berhubungan dengan persoalan bagaimana memberi makna dan menghasilkan makna (*meaning*) terhadap sebuah teks hadits, maka objek formalnya adalah matan atau redaksi hadits itu sendiri.³¹

Berdasarkan pertimbangan terhadap fokus penelitian interpretasi dan *ma'ānil* hadis yang akan dilakukan, peneliti

³⁰ Abdul Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ānil Ḥadīṣ: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nabi* (Idea Press, 2016).

³¹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ānil Ḥadīṣ*....

melihat kembali garis besar yang dirumuskan para ulama salaf terkait kriteria pokok dalam pemahaman hadis sebagai berikut³²:

- a. Tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'ān, hadis lain yang lebih sahih dan lebih kuat, dalil yang pasti, ketentuan pokok agama, dan amalan ulama salaf.
- b. Tidak bertentangan dengan akal rasio dan logika yang sehat, indera, bukti sejarah yang diketahui secara umum, fakta ilmu pengetahuan dan sains, serta susunannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

2. Teori Yusuf al-Qardāwi

Dalam penelitian ini, metode yang akan diaplikasikan adalah metode *ma'anil* hadits yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardāwi dalam memahami hadis Nabi. Alasan yang mendasari peneliti memilih metode beliau adalah karena peneliti merasa metode beliau lebih mudah dipahami dan diterapkan pada hadits yang akan peneliti kaji. Yusuf al-Qardāwi menawarkan 8 tahapan metode yang digunakan untuk memahami hadits Nabi seperti dipaparkan berikut ini:

- a. Memahami hadits sesuai dengan petunjuk al-Qur'ān
- b. Menghimpun hadits yang setema
- c. Menggabungkan atau mentarjih hadits yang kontradiktif
- d. Mempertimbangkan setting dan latar belakang munculnya hadis serta tujuannya
- e. Membedakan sarana berubah dan tujuan yang tetap
- f. Membedakan alam gaib dan kasat mata

³² Kriteria ini merupakan rangkuman dari yang disampaikan oleh Salah al-Din al-Adlabi dalam *Manhaj Naqd al-Matn*, Ibn al-Jauzi dalam *Kitab al-Maudu'at*, dan al-Khatib al-Bagdadi dalam *Kitab al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*. (Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis*, hlm. 5-6).

- g. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah, pasti tidak akan terlepas dengan adanya suatu penggunaan metode. Hal tersebut disebabkan karena metode merupakan pedoman agar penelitian dapat terlaksana dengan sistematis³³, terstruktur, dan memiliki teknik tertentu baik secara praktik ataupun teoritis³⁴ dengan tujuan supaya peneliti dapat mendapatkan hasil yang tepat dan sesuai. Dalam bagian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa hal dan metode berkaitan yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang memerlukan pemahaman mendalam pada objek yang berhubungan dengan penelitian yang akan diambil³⁵.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sebuah referensi atau rujukan utama yang digunakan dalam penelitian. Peneliti telah memfokuskan terhadap satu kitab sebagai rujukan utama yang mencantumkan hadis tersebut, yakni hadis riwayat Bukhari no. 5073. Data hadis tersebut telah ditelusuri melalui *Kitab*

³³ Anton Bekker dan Ahmad Chais Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*

³⁴ Conny R. Semiawan, *Metode penelitian kualitatif* (Grasindo, 2010).

³⁵ Iskandar Iskandar, *Metodologi penelitian pendidikan dan sosial* (Referensi, 2013).

Ṣaḥīḥ Bukhāri yang terdapat dalam software *al-Maktabah as-Syāmilah*³⁶.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sebuah informasi atau referensi penunjang untuk mendukung sumber data primer atau utama. Sumber data sekunder dalam penelitian merujuk pada *al-Kutub at-Tis'ah*, *Tahzibul Kamal*, *Tahzib at-Tahzib*, *Taqrīb at-Tahzib*, kitab-kitab, dan sumber lain yang memiliki pembahasan setema dengan penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data merupakan kategori sumber informasi dan referensi yang digunakan. Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis data penelitian literer yang merujuk pada penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang objek utama penelitiannya adalah pada literatur-literatur, buku-buku, sumber bacaan, ataupun hasil dari penelitian lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *dokumentasi*, yakni dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari berbagai kitab, *software al-Maktabah asy-Syāmilah*, buku, atau kajian yang setema. Berdasarkan hal tersebut, peneliti telah mengumpulkan data yang berkaitan dengan hadis-hadis bertema *tabattul* baik dari sumber primer maupun sekunder.

5. Teknik Pengolahan Data

³⁶Software tersebut adalah software berbahasa Arab, yang memuat sebagian besar kitab-kitab *mu'tabarah* karya ulama klasik, dan populer digunakan dalam penelitian al-Qur'an dan Hadis.

Teknik pengolahan data ini dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Data yang di dapatkan dari hasil literature review telah peneliti sajikan dan diolah dengan melakukan *takhrīj* hadis, *I'tibār* sanad, analisis matan, dan analisis sanad. Dalam penelitian ini, metode yang telah diaplikasikan adalah 5 dari 8 metode *ma'ānil* hadis yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardāwi dalam memahami hadis Nabi. Lima metode yang peneliti gunakan dalam pembahasan ini adalah memahami hadits sesuai dengan petunjuk al-Qur'ān, menghimpun hadits-hadits setema, menentukan sarana yang berubah dan tujuan yang tetap, memahami hadits dengan mempertimbangkan latarbelakangnya, situasi, dan kondisi ketika hadits itu diucapkan, dan memastikan makna dan konotasi kata dalam ḥadīṣ.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, setiap babnya terdiri atas sub bab-sub bab yang memiliki tujuan untuk memudahkan dalam penyusunannya. Berikut adalah sistematika pembahasannya:

Bab pertama, berisi pembahasan yang berkaitan dengan judul yang diangkat yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan yang terakhir daftar pustaka sementara. Dalam bab ini dijelaskan tentang alasan atau hal yang mengundang rasa penasarannya peneliti untuk mengkaji judul yang diangkat dan juga menjelaskan gambaran dari penelitian secara umum yang akan dilakukan.

Bab kedua, berisi tentang pembahasan mendasar terkait dunia pernikahan dan *tabattul* secara umum. Diawali dengan memberikan

penjelasan tentang pengertian pernikahan dan *tabattul*. Pembahasan ini digunakan sebagai pemetaan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan larangan *tabattul*.

Bab ketiga, berisi pembahasan terkait pengolahan sanad dan matan pada hadis riwayat Bukhari no. 5073. Aspek tersebut penting untuk melihat kualitas hadis yang diteliti secara historis, sebab studi otentisitas tidak dapat dilepaskan, sekalipun fokus penelitian ditekankan pada pemahaman hadis.

Bab keempat, berisi bagian dari analisis mengenai interpretasi hadis riwayat Bukhāi no. 5073 tentang larangan *tabattul* dan kontekstualisasinya di era kontemporer. Interpretasi ini dijelaskan melalui metode *ma'ānil ḥadīs* Yusuf al-Qardāwi. Aspek ini merupakan bagian pembahasan yang menunjukkan langkah-langkah untuk memperoleh pemahaman hadis yang dihasilkan dari beberapa tahapan yang ditempuh. Dijelaskan pula dalam bab ini kontekstualisasi hadis-hadis tentang larangan *tabattul* di era kontemporer untuk memberikan pandangan atau jawaban dan pemahaman terhadap problem kontekstual yang sejalan dengan semangat keilmuan.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dalam penelitian ini atau penutup. Pada pembahasan ini berisi seluruh kesimpulan dari bab dua sampai bab keempat dari penelitian yang akan dilakukan dan saran yang merupakan beberapa rekomendasi penelitian lanjutan yang akan dilakukan di masa mendatang yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian terhadap ḥadīs riwayat Bukhāri no. 5073 tentang larangan *tabattul* dengan menggunakan lima tahapan metode yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardāwi dan melakukan kontekstualisasi pada hadis tersebut di era kontemporer ini, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian dari segi kualitas, hadis riwayat Bukhāri no. 5073 tentang larangan *tabattul* memiliki berbagai variasi matan dan juga sanad. Setelah melakukan analisis terhadap sanad hadits tersebut, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwasannya hadits ini sanadnya *muttasil*, dan perawinya adil, *ḍabit*, terhindar dari syaz dan ‘illat sehingga berstatus *ṣaḥīḥ lī ḥadīthi*. Kemudian dari segi matan hadis, telah diketahui bahwasannya matan hadits ini *ṣaḥīḥ* dan berstatus *maqbul* (dapat diterima sebagai hujjah) karena tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur’ān, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat, dan isi matannya menunjukkan sabda kenabian.
2. *Tabattul* dalam hadis ini dimaknai sebagai mengharamkan wanita dan melenyapkan keinginan untuk menikah serta berbagai hal baik dan semua kenikmatannya, kemudian mengkhususkan diri hanya untuk beribadah. Kemudian maksud dari perkataan *lakhtaṣainā* “kami akan mengebiri” adalah bahwa kami akan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang yang mengebiri, yakni memutuskan dirinya dari perempuan. Kebiri yang dimaksud

disini juga bukan kebiri dengan arti yang sesungguhnya, sebab perbuatan tersebut adalah haram. Akan tetapi kebiri ini juga dipahami sebagai kebiri dengan arti sesungguhnya, namun hal itu terjadi sebelum pengebirian diri ini dilarang dalam Islam.

3. Menikah merupakan praktik hidup yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi sebagai cara untuk mencapai keberkahan dan kelengkapan spiritual. Oleh karena itu, *tabattul* sepanjang hidup tanpa adanya *uzur syar'i* seperti gila, mengidap kusta, mengidap penyakit yang menghalangi untuk berhubungan intim dengan pasangan, memiliki penyakit kelamin dan tanpa adanya alasan yang jelas ini dilarang. Selain bertentangan dengan petunjuk agama, *tabattul* juga dianggap sebagai sikap yang kurang bijaksana dalam memanfaatkan anugerah yang diberikan Allah. Mengamati bahwasannya di era ini banyak sarana yang dapat menggoyahkan spiritualitas dan bisa mendorong seseorang dengan mudah terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, maka hadis terkait larangan *tabattul* ini dinilai sangat relevan untuk di kontekstualisasikan di era kontemporer.

B. Saran

Pembahasan di dalam penelitian ini hanya sebatas penelitian terkait interpretasi hadits larangan *tabattul* yang mencakup kajian otentisitas hadits dan juga kontekstualisasinya di era kontemporer, dengan menggunakan 5 dari 8 metode yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardāwi yaitu menghimpun hadits-hadits yang setema, mempertimbangkan konteks situasi kondisi dan latarbelakang munculnya hadits, dan yang terakhir adalah memahami makna dan konotasi yang ada dalam hadits. Tentu peneliti berharap kedepannya

akan terdapat pembahasan yang mengkaji hadits tersebut menggunakan metode *ma'anil hadis* yang berbeda, atau dipadukan dengan sudut pandang keilmuan lain yang akan membuat pembahasan ini memiliki cakupan yang lebih luas.

Peneliti menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dengan berbagai kekurangan yang ada. Sehingga peneliti membutuhkan berbagai saran, kritik, ataupun masukan dari para pembaca untuk penulisan yang lebih baik selanjutnya. Kedepannya, peneliti berharap bahwa tulisan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti sendiri dan bagi para pembaca semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- ' Syamsuddin Abu al-'Un Muhammad bin Ahmad bin Salim al-Safarini al-Hanbali, *Kashf al-Litsam Syarh 'Umdatul Ahkam*, 1 edisi, Kuwait: Dar al-Nawader, 2006.
- Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah ibn Bardazbah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Bulaq, Mesir, 1311.
- Ad-Darimi, A. bin A., *Musnad Ad-Darimi*, Jilid, 2000.
- Aizid, Rizem, *Bismillah Kami Menikah*, Yogyakarta: Diva Press, 2018.
- Al-Ashfahani, Abu Syujak dan Husain bin Ahmad, "Matan Al-Ghayah wa At-Taqrif", *Trj. Ahmad Sarwat. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing*, 2018.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Taqrib at-Tahtzib*, 1 edisi, Suriah: Dar Al-Rasheed, 1986.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar dan Ali bin Hajar, "Tahtzib al-Tahtzib", *Dar al-Fikr, Beirut, cet*, vol. 1, 1984.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathus Salam Syarah 'Umdatul Ahkam*.
- , "Kitab Fathul Bari", *Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, 2009.
- Al-Istanbuli, Syaikh Mahmud Mahdi, *Kado Pernikahan*, Qisthi Press, 2017.
- Al-Jauziyah, Ibnul Qoyyim, "Madarijus Salikin (Jalan Menuju Allah)", *Jakarta: Pustaka Al-Kautsar*, 1998.
- Al-Maiman, Nashir bin Abdillah, *Al-Qawa'id wa Adh-Dhawabith Al-Fiqhiyyah 'inda Ibn Taimiyyah*, Makkah: Universitas Ummul Qura.
- Al-Mazzi, Al-Hafidz al-Muttaqin dan Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf, *Tahdzibul Kamal fi Asmail Rijal*, Juz.
- Al-Suyuti, Jalaluddin, "Sunan al-Nasa'i", *Qahirah: al-Quddus*, 2012.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, *Sifat Shalat Nabi SAW*, Jakarta: Darus Sunnah, 2015.
- Amelia, Anggita, "5 Dampak yang Mengancam Jepang Akibat Fenomena Shoushika", *IDN Times*, 2021, <https://www.idntimes.com/opinion/social/anggita-rezki-a/opini-5-dampak-yang-mengancam-jepang-akibat-fenomena-shoushika-c1c2?page=all>, diakses 7 Apr 2023.

- An-naisaburi, Abu Husein Muslim bin Hajaj bin Muslim Al-qusyairi, *Shahih Muslim*, ed. oleh Muhammad Zuheir An-nasr, Turki.
- An-Nawawi, Imam, *Syarh Shahih Muslim*.
- Anggara, Reno Dwi, *Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah (Studi kasus di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)*, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Annur, Cindy Mutia, "Angka Pernikahan di Indonesia pada 2022 Terendah dalam Satu Dekade Terakhir", *databoks*, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/angka-pernikahan-di-indonesia-pada-2022-terendah-dalam-satu-dekade-terakhir>, diakses 6 Nov 2023.
- Al Anshary, Zakariya, *Fathul Wahhab bi Syarhi Minhajit Thullab*, Juz, 2007.
- At-Tahhan, Mahmud, "Metode Takhrij al-Hadits dan Penelitian Sanad Hadits, terj", *Ridwan Nasir dan Khamim*, Surabaya: Imtiyaz, 2015.
- At-Thabari, Abu Muhammad bin Jarir, *Tafsir at-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azam, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah, "Tafsir Al-Munir, Jilid 14, 15, pdf", *Jakarta: Gema Insani*, 2014.
- Badran, Abu al-'Ainan, *Ahkam az-Zawaj wa at-Thalaq fi al-Islam*, Cairo: Dar al-Ta'lif, 2002.
- Baihaqi, Ahmad Rafi, "Membangun Syurga Rumah Tangga", *Surabaya: Gita Media*, 2006.
- Djalil, Basiq, "Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo", *Jakarta: Qolbun Salim*, 2007.
- Endah, Fitrianiingsih, *Tabattul Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran QS. Al-Muzzammil: 8 antara Ibn Jarir al-Tabari dan 'Imad al-Din al-Dimasyqi (Ibnu Kasir))*, 2020.
- Farania, Netta, "Mengapa Remaja Masa Kini Cenderung Tidak Mau Menikah?", *Kompasiana.com*, 2023, <https://www.kompasiana.com/netta67081/6468639808a8b53bcf2cd7e2/mengapa-remaja-masa-kini-cenderung-tidak-mau-menikah>, diakses 3 Jan 2024.
- Farid, Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

- Ganjar, Rahmad dan Lutfiah Ayundasari, “Perang Badar: Runtuhnya hegemoni Mekkah dengan berdirinya Madinah sebagai pusat peradaban Islam tahun 624 M”, *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHIS)*, vol. 1, no. 7, 2021, hal. 880–6.
- Ghuddah, Abu dan Abdul Fatah, “Al Ulama Al Uzzab alladzina Atsaru Al Ilm ala Al Zawaj”, *Beirut, Lebanon*, 1982.
- Bin Hanbal, Ahmad, “Musnad Ahmad bin Hanbal”, *Beirut: Muassasah Al-Risaalah*, vol. 3, 2001, hal. 387.
- Hasan, Sidik dan Abu Nasma, “Let’s talk about love”, *Solo: Tiga Serangkai*, 2008.
- Hasibuan, Mara Ongku, *Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyah)*, 2020.
- Ibrahim, Musthafa et al., “al-Mu’jam al-Wasit”, *Al Qaherah*, 1972.
- Ilmi, Fadilatul, *Perilaku Membujang di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Indonesia, Presiden Republik dan I. Bab, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 1974.
- Indonesia, Republik, *Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.
- Iskandar, Iskandar, *Metodologi penelitian pendidikan dan sosial*, Referensi, 2013.
- Ismail, M. Syuhudi, “Metodologi penelitian hadis nabi”, *Jakarta: Bulan Bintang*, vol. 1413, 1992.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, “Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah”, *Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id*, 2018.
- Jayani, Dwi Hadya, “Pemuda Melajang Kian Meningkatkan pada 2021”, *databoks*, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/22/pemuda-melajang-kian-meningkat-pada-2021>, diakses 6 Nov 2023.
- Jaziri, Abdurrahman, “Kitab Fiqh ala Madzhabi Arba’ah”, *Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah*, 1990.
- Ma’luf, Luis, “Kamus al-Munjid”, *Beirut: Al-Maktabah Al-Katuliqiyah*,

1986.

- Mahendra Bangkit Setiawan, Mahendra, *Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena Tabattul (Hidup Membujang) Di Desa Sokawera Padamara Purbalingga*, UIN Saifuddin Zuhri, 2022.
- Mājah, Ibn dan Muḥammad ibn Yazīd, “Sunan Ibn Mājah”, *Bayrūt: Dār Ihyā’ al-Turāth al-’Arabī*, vol. 2, no. 1414, 1954, hal. 4229.
- Majah, Ibnu, “Kitab Sunan Ibnu Majah”, *Juz II*, Kairo: *Isa Al-Baby Al-halaby*, 1995.
- Manzur, Ibn, *Lisan al-’arab*, Dar Ihya Turath Arabiy, 1997.
- Muhammad, Husein, “Memilih Jomblo Kisah Para Intelektual Muslim yang Berkarya Sampai Akhir Hayat”, *Yogyakarta: Glosaria Media*, 2015.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, 1974.
- Mulia, Musda, *Pandangan Islam tentang poligami*, Diterbitkan atas kerja sama Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas ..., 1999.
- Munawwir, Ahmad Warson, Ali Ma’shum, dan Zainal Abidin Munawwir, “Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia”, (*No Title*), 1984.
- Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma’nil Hadīts: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nabi*, Idea Press, 2016.
- Nawawi, Imam, *Ensiklopedi Dzikir Imam an-Nawawi*, Jakarta: Embun Publishing, 2009.
- Pietrangelo, Ann, “Gamophobia, The Fear of Commitment and Marriage”, *healthline.com*, 2021, <https://www.healthline.com/health/gamophobia>, diakses 4 Jan 2024.
- Putra, Febri Dwineddy, “Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 2, no. 1, 2018.
- Qardhawi, Yusuf, “Bagaimana Memahami Hadis Nabi, terj”, *Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma*, 1993.
- Retdi, Retdi, Kholil Syu’aib, dan Tasnim Rahman Fitra, *Prilaku Tabattul Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi)*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.
- Sabiq, Sayyid, “Fiqh Al-Sunnah, jilid 3, Cet”, *Ke-3, Dar Al-Fikr, Beirut*,

1983.

Sari, Nofita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Bagi Laki-laki yang Mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Semiawan, Conny R., *Metode penelitian kualitatif*, Grasindo, 2010.

Sha'nani, Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash, *Subulus Salam al-Muwshilah ila Bulughul Maram*, Cet. 2 edisi, Dar Ibnul Jauzi, 1432.

Shihab, M. Quraish, "Tafsir al-misbah", *Jakarta: lentera hati*, vol. 2, 2002.

"Surah Al-Baqarah", *Qur'an Kemenag*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

"Surah Al-Muzammil", *Qur'an Kemenag*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/73?from=1&to=2>.

"Surah An-Nahl", *Qur'an Kemenag*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=1&to=128>.

"Surah An-Nisa'", *Qur'an Kemenag*, 2022.

"Surah An-Nur", *Qur'an Kemenag*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>.

"Surah Ar-Ra'd", *Qur'an Kemenag*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/13?from=1&to=43>.

"Surah Ar-Rum", *Qur'an Kemenag*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>.

"Surat al-Maidah", *Qur'an Kemenag*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=87&to=120>.

Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi penelitian hadis*, TH Press, 2009.

Sutami, Hermina, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa; Edisi Keempat", *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, vol. 11, no. 2, 2014.

Taqiyuddin, Imam, "Kifayatul Akhyar", *Surabaya: Bina Ilmu*, 2000.

Tirmidzi, Imam, "Sunan at-Tirmidzi", *Bandung, Maktabah Dahlan, tt*, 1975.

Widia, Inggita, "Kenapa Zaman Sekarang Banyak Orang Tidak Mau

Nikah?”, *Kuy.co.id*, 2023, <https://kuy.co.id/baca/kalcer/kenapa-orang-tidak-mau-menikah>, diakses 3 Jan 2024.

Yusuf, Muhammad, *Studi Kitab Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2004.

Zakiah, Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2, Dana Bhakti Wakaf*, Yogyakarta, 1995.

Zamrotun, Khumayroh, *Kajian Tabattul Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Injil*, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

